

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Al-Shadr, masalah ekonomi bermula dari ketidakmerataan distribusi. Oleh karena itu, harus berjalan pada dua tingkatan yaitu distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi dapat berupa tanah, bahan-bahan mentah alami, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi melalui berbagai macam bentuk kepemilikan yang telah ditentukan oleh *syari'ah* yaitu melalui tiga institusi kepemilikan yakni, kepemilikan negara, kepemilikan publik, dan kepemilikan pribadi. Sementara distribusi kekayaan produktif ialah pendistribusian komoditas yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia melalui kerja. Distribusi ini berbentuk pemberian biaya sewa kepada pemilik sarana dari pekerja yang memanfaatkan sarana tersebut.
2. Pelaksanaan distribusi di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung adalah tujuh puluh lima persen bagi pemilik dan dua puluh lima persen yang dibagi hasilkan dengan penggarap. Dari bagi hasil yang diterima penggarap, dikurangi biaya produksi untuk menyewa traktor, membeli benih, pupuk, dan alat produksi lainnya.
3. Menurut Al-Shadr terkait dengan distribusi kekayaan produktif, Al-Shadr berpendapat bahwa penggarap berkewajiban membayar biaya sewa tanah

kepada pemilik tanah dan penggarap berhak atas hasil kerjanya dan juga diperbolehkan berbagi hasil dengan pemilik dengan presentase tertentu, di mana penggaraplah yang menerima porsi paling besar berdasarkan atas kerja yang telah ia curahkan. Namun pada kenyataannya di lapangan, pemiliklah yang memiliki bagian paling besar yaitu tujuh puluh lima persen dan dua puluh lima persen yang dibagi hasilkan dengan penggarap. Dari bagi hasil yang diterima penggarap, dikurangi biaya produksi untuk menyewa traktor, pembelian benih, pupuk, dan alat produksi lainnya. Sehingga, jika ditinjau dari pemikiran Al-Shadr, maka ini tidak sesuai dan jauh dari konsep keadilan. Pemikiran Al-Shadr yang kedua adalah penggarap berkewajiban membayar sewa atas tanah garapannya. Kenyataannya di lapangan, penggarap tidak membayarkan uang sewa kepada pemilik karena kepemilikan atas tanah dianggap sebagai modal kerja. Hal ini sama dengan paham kapitalis.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kita sebagai Muslim khususnya para mahasiswa sebagai *agent of change* sebaiknya lebih mengenal tokoh-tokoh pemikir dan pembaharu Islam beserta buah pemikirannya yang telah mewarnai berbagai macam *khazanah* ilmu pengetahuan. Dengan begitu, diharapkan kejayaan Islam akan kembali bangkit seperti masa lampau dimana kejayaan Islam tidak hanya berkembang di daerah

Islam lahir yaitu di Timur Tengah, namun merambah ke belahan dunia barat yaitu ke Cordoba dan Andalusia.

2. Masih maraknya sistem kapitalis di negeri ini, membuat masyarakat dengan level menengah ke bawah semakin terpojok dan masyarakat dengan level menengah ke atas semakin kaya. Dengan begitu semakin lebarlah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Maka dari itu, diperlukan gerakan membumikan syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.
3. Masih banyak karya-karya dari Muhammad Baqir Al-Shadr yang masih belum dikaji oleh banyak orang. Salah satunya yang berhubungan dengan ekonomi, khususnya perbankan syariah adalah buku Al-Bank al-la Ribawi fi al-Islam.